



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 776 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 172 TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS TENAGA ADMINISTRASI PENDATAAN SERTA  
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENDATAAN INDUSTRI DI KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaharui Data Industri tahun 2022 yang lengkap dan terperinci pada setiap kecamatan di Kota Banjarmasin, sangat diperlukan Petugas Tenaga Administrasi Pendataan serta Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan;
  - b. bahwa telah terjadi pergantian petugas tenaga informasi dan teknologi pendataan industri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Penetapan Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Serta Tenaga Informasi Dan Teknologi Pendataan Industri Di Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

**Memperhatikan :** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA/A.1/3.30.3.31.0.00.08.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 172 Tahun 2022 tentang Penetapan Petugas Tenaga Administrasi Pendataan serta Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri di Kota Banjarmasin Tahun 2022 Sehingga Berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2022.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Desember 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 776 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 172 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS TENAGA  
ADMINISTRASI PENDATAAN SERTA  
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI  
PENDATAAN INDUSTRI TAHUN  
ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PETUGAS TENAGA ADMINISTRASI PENDATAAN SERTA TENAGA  
INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENDATAAN INDUSTRI TAHUN 2022

NO	NAMA	TUGAS/PEKERJAAN	HONOR PER BULAN
1.	Haydar Afifuddin Sahab	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp1.800.000,00
2.	Hidayatul Zahra Retna Kesra	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp1.800.000,00
3.	Gusti Audina Anggraini	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp1.800.000,00
4.	Ahmad Zikrian Noor	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp1.800.000,00
5.	Hamidah Hamdan	Petugas Tenaga Administrasi Pendataan Industri Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp1.800.000,00
6.	Muhammad Renaldy Maulana Anwar	Petugas Tenaga Informasi dan Teknologi Pendataan Industri	Rp1.800.000,00

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 15 Desember 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA